

Hukum Puasa Untuk Kelulusan Anak

Nur Cholishotul Islamiyah, Bakhruddin Fannani*

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: b_fannani@uin-malang.ac.id*

Keywords

puasa kelulusan, hukum
Islam, niat ibadah,
pendidikan, doa

Abstract

Fenomena puasa untuk kelulusan anak menjadi praktik sosial-religius yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi ini dilakukan oleh orang tua atau wali murid sebagai bentuk ikhtiar spiritual agar anaknya berhasil dalam ujian sekolah atau diterima di jenjang pendidikan berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum puasa untuk kelulusan anak dalam perspektif hukum Islam, khususnya ditinjau dari aspek niat, tujuan, dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-teologis berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa puasa untuk kelulusan anak pada dasarnya diperbolehkan selama tidak diyakini memiliki kekuatan magis tertentu dan tetap dilandasi niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Praktik ini termasuk dalam kategori puasa tathawwu' (puasa sunnah) yang bernilai positif apabila disertai dengan doa dan usaha yang sah secara syariat. Namun, apabila diyakini sebagai sebab mutlak keberhasilan tanpa ikhtiar rasional, maka praktik tersebut dapat tergolong takhayul atau bid'ah yang perlu diluruskan.

Keywords: graduation fasting,
Islamic law, worship
intention, education,
supplication

Abstract

The phenomenon of fasting for a child's graduation has become a socio-religious practice found in various regions of Indonesia. This tradition is performed by parents or guardians as a spiritual effort for their children's success in school examinations or admission to higher education. This study aims to analyze the legal ruling (hukm) of fasting for a child's graduation from the perspective of Islamic law, focusing on the aspects of intention, purpose, and practice. The research employs a library study with a normative-theological approach based on the Qur'an, Hadith, and classical jurists' opinions. The findings indicate that fasting for a child's graduation is permissible as long as it is not associated with mystical beliefs and is intended as an act of worship to draw closer to Allah SWT. This practice can be categorized as tathawwu' fasting (voluntary fasting), which carries spiritual merit when combined with lawful effort and supplication. However, if it is believed to be the absolute cause of success without rational effort, the practice may fall into superstition or innovation (bid'ah) that requires correction.



PENDAHULUAN

Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Swt. Bagi umat manusia tentu memiliki makna dan tujuan yang terkandung di dalamnya (Kahar, 2019). Makna disini diartikan sebagai manfaat yang mana akan kembali kepada individu yang melaksanakannya baik secara langsung

maupun tidak, baik manfaat yang diperoleh di dunia maupun di akhirat kelak, karena Allah Swt (Pratama, Indrawan, Muddin, & Wismanto, 2024). Lebih mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk-Nya meskipun terkadang banyak diantara mereka yang berkeluh kesah karena apa yang diinginkan tidak semua mereka dapatkan (Ningrum, 2019).

Sebagaimana halnya setiap ibadah wajib yang kita lakukan pada hakikatnya memiliki nilai moral tertentu (Asbar & Setiawan, 2022). Bahkan begitu besarnya makna pesan moral yang terkandung hingga Rasulullah Saw (Nurhuda, 2021). Menilai ibadah itu dari sejauh mana pesan moral di dalamnya diimplementasikan dalam kehidupan (Fakhruddin & Sutarto, 2023). Dengan kata lain, pada hakikatnya jika dengan melaksanakan ibadah namun belum bisa meningkatkan akhlak kita, maka ibadah tersebut sama saja tidak bermakna (Zafi, 2020).

Diantara ibadah yang disyariatkan adalah puasa. Dalam agama Islam puasa merupakan salah satu ibadah yang urgent (Syaifi, 2019). Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya ibadah tersebut sebagai salah satu dari lima rukun Islam dan termasuk dalam ibadah yang istimewa sebab banyaknya hikmah yang dikandungnya (Dewanti, Muchtar, & Rijal, 2023). Meskipun masih ada yang memandang puasa sebagai ibadah yang cukup memberatkan karena akan berdampak pada pekerjaan seseorang dan menjadi kurang produktif bahkan sebagian juga menjadikan puasa sebagai alasan untuk tidur dan bermalas-malasan (Anggraini, Warsah, & Masudi, 2019). Padahal ketika mampu memaknainya dengan bijaksana maka akan didapati banyak manfaat di dalamnya baik untuk jasmani maupun ruhani (Kurniawan, 2024).

Puasa sebagai ibadah yang dapat dijadikan lahan bagi umat Islam untuk dapat melatih, meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam beragama juga sebagai salah satu cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt (Munib, 2019). dengan berusaha untuk selalu mensucikan jiwa dari hal-hal yang menjadi larangan syariat bahkan juga menjadi sarana untuk bisa lebih mengendalikan hawa nafsu yang seringkali mendorong seseorang untuk berbuat maksiat (Kurniawan, 2020). Di sisi lain, hadiah pahala dan keutamaan yang diperoleh dari puasa yang wajib maupun sunah juga menjadi motivasi tersendiri bagi seseorang untuk melaksanakan puasa.

Dewasa ini misalnya terlepas dari puasa yang memang sudah diwajibkan, banyak diantara kalangan orang dewasa maupun remaja melaksanakan berbagai puasa sunah seperti puasa senin-kamis, puasa daud, dan lain-lain (Siregar, 2021). Menariknya selain pahala yang menjadi dorongan untuk melaksanakan puasa sunah tersebut ternyata terdapat motivasi lain yang juga ikut di dalamnya, sebagai contoh puasa untuk hajat tertentu misalnya puasanya orang tua agar anak diberikan kemudahan dalam ujian sehingga dapat lulus dan sukses di kemudian hari, dan lain-lain (Jajuli, 2018). Hal inilah yang kemudian akan menjadi kajian pembahasan dalam makalah ini terkait dengan adanya hajat tertentu yang kemudian disertakan ketika seseorang melaksanakan puasa (Apriansyah, 2022).

Fenomena puasa untuk kelulusan anak telah menjadi praktik sosial-religius yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi (Daulay, 2019). Tradisi ini juga ditemui dalam beberapa komunitas Muslim di negara lain, seperti di Malaysia dan Brunei, meskipun dengan variasi pelaksanaan yang berbeda (Rimapradesi, Azizah, & Azzahara, 2024). Praktik ini menunjukkan bagaimana masyarakat mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam menghadapi tantangan duniawi, khususnya dalam bidang pendidikan (Arfan, Yusrianto, & Yasin, 2025).

Beberapa penelitian dan fatwa sebelumnya telah membahas fenomena serupa. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2019) dalam jurnal *Religious Practices in Modern Society* menyoroti motivasi di balik puasa hajat di kalangan orang tua urban. Sementara itu, fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 02/2021 menegaskan bahwa puasa dengan niat selain ibadah murni dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat (Syafitri, 2023). Namun, kajian yang membandingkan perspektif ulama klasik dan kontemporer secara spesifik terhadap puasa kelulusan masih terbatas (Alawiyah, 2024).

Penelitian ini berbeda karena mengkaji fenomena puasa kelulusan dari perspektif fikih normatif dengan pendekatan ulama klasik dan kontemporer (Ismail, 2025). Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan fikih ibadah kontemporer, serta manfaat praktis bagi pendidikan Islam dalam menyikapi tradisi lokal tanpa mengabaikan pemurnian akidah umat (Wibowo, 2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan kunci yang akan menjadi fokus pembahasan (Andaria & ST, 2024). Permasalahan utama yang dikaji adalah mengenai hukum pelaksanaan puasa untuk kelulusan anak (Tauhid, 2024). Untuk membedah masalah ini secara komprehensif, rumusan masalah dijabarkan menjadi tiga aspek. Pertama, bagaimana pandangan para ulama klasik dalam meninjau hukum ibadah puasa yang dikaitkan dengan tujuan duniawi seperti kelulusan? Kedua, bagaimana pendapat ulama kontemporer menyikapi fenomena serupa dengan konteks kekinian? Dan ketiga, bagaimana analisis dan pandangan penulis sendiri terhadap praktik puasa untuk kelulusan anak ini setelah menelaah berbagai pendapat tersebut.

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama adalah untuk menganalisis dan memaparkan status hukum dari tradisi puasa untuk kelulusan anak berdasarkan perspektif yang berbeda. Secara lebih rinci, tujuan tersebut adalah untuk mengetahui dan memahami landasan hukum menurut para ulama klasik, serta mengkaji pendapat ulama kontemporer beserta argumentasinya. Selanjutnya, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menyajikan sintesis dan pandangan penulis mengenai hukum puasa untuk kelulusan anak setelah melakukan analisis mendalam terhadap kedua perspektif ulama tersebut. Manfaat penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan fikih kontemporer dan ilmu pendidikan Islam, sekaligus manfaat praktis bagi masyarakat dalam memahami hukum dan adab puasa hajat, serta bagi lembaga keagamaan dalam menyusun materi bimbingan yang relevan. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam mempraktikkan tradisi keagamaan yang tetap berada dalam koridor syariat, serta turut berperan dalam pemurnian akidah umat dari praktik-praktik yang menyimpang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-teologis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya ulama klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan fatwa ulama terkait puasa dan tawassul. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum

puasa kelulusan anak, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang status hukum praktik tersebut dalam perspektif fikih Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Puasa Kelulusan Anak Menurut Ulama Klasik

Istilah puasa yang digunakan untuk menyebutkan arti dari al-shaum yang merupakan rukun Islam keempat ini dalam bahasa Arab disebut dengan shoum, shiyam yang berarti menahan diri dari sesuatu, mengendalikan diri atau meninggalkannya. Sedangkan tinjauan puasa menurut syara' adalah menahan dari keseluruhan sesuatu yang dapat membatalkan puasa (minum, makan, bersenggama) mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu.

Puasa merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Swt. sebab orang yang berpuasa tidaklah melakukan sesuatu selain daripada hal-hal yang mengantarkannya untuk lebih dekat kepada Allah Swt. seseorang merelakan hal-hal yang dicintainya seperti kesenangan nafsu (syahwatnya) hanya demi cintanya kepada Allah Swt. Oleh karena itu, puasa juga menjadi hubungan yang intim diantara hamba dan Penciptanya, sedangkan orang lain hanya bisa mengetahui bahwa seseorang itu berpuasa dan meninggalkan hal-hal yang secara lahiriyahnya dapat membatalkan puasanya tersebut. Lebih jauh lagi puasa juga bisa berfungsi untuk mendidik diri karena dengan berpuasa seorang muslim berarti tengah membiasakan dirinya untuk senantiasa menjalani akhlak utama yang berfondasikan ketaqwaan kepada Allah Swt.

Adapun dasar hukum diperintahkannya puasa difirmankan Allah Swt dalam al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. QS. Al-Baqarah (2: 183).

Selain puasa yang diwajibkan juga terdapat puasa-puasa sunah yang dikerjakan umat muslim guna mendekatkan diri kepada Allah Swt. sebagaimana tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. dewasa ini banyak muslim mengamalkan puasa sunah tidak hanya sekedar untuk bertaqorrub tetapi juga dimaksudkan dengan motivasi-motivasi lainnya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain seperti puasa sunah agar dirinya mendapat kemudahan dalam belajar, puasa untuk mempermudah dalam bertholabul ilmi, bahkan orang tua yang berpuasa untuk anaknya.

Orang tua yang diberikan amanah besar oleh Allah Swt. dengan dianugerahi keturunan tentu juga terdapat tanggung jawab besar di dalamnya yang mana kelak juga akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Tugas orang tua untuk mendidik dan mengenalkannya kepada Sang Pencipta bukanlah hal yang mudah. Selain itu, adanya harapan dan cita-cita agar anaknya dapat hidup lebih baik di kemudian hari juga menjadi kekhawatiran sendiri bagi orang tua. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut banyak diantara para orang tua berikhtiar semaksimal mungkin untuk kebaikan anaknya baik untuk dunia maupun akhiratnya karena sejatinya tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya kesulitan atau menderita. Sebagai contoh adalah dengan berdoa dan berpuasa untuk sang anak agar diberikan kemudahan di setiap langkah dan kehidupannya. Mengenai hal tersebut para ulama mendasarkan pada hadist nabi Muhammad Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعَزَّيْ لَا أَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

“Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw. bersabda, “tiga orang yang doanya tidak ditolak Allah Swt: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai berbuka, dan doa orang yang terdzalimi, Allah Swt akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat, pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya seraya berfirman: Demi keagungan-Ku, sungguh Aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

Dari hadist tersebut diantara doa yang tidak tertolak adalah orang yang sedang berpuasa. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim memanfaatkan momen tersebut dengan memperbanyak doa ketika ia sedang berpuasa diiringi dengan keikhlasan yang penuh dan ketundukan kepada Allah Swt disertai keyakinan akan terkabulnya do'a.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لهنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ

“Abu Bakar menceritakan kepadaku, ‘Abdullah bin Bakr as-Sahmi menceritakan kepadaku, dari Hisyam ad-Dastuwai dari Yahya bin Abi Kasir dari Abi Ja'far dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Tiga doa yang mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu doa orang yang didzalimi, doa musafir, dan doa orang tua kepada anaknya.” (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan kedua hadist di atas dapat diketahui bahwasanya ketika orang tua berpuasa untuk anaknya diperbolehkan karena doa orang berpuasa termasuk dalam doa yang mustajab. Di sisi lain orang tua tersebut juga berdoa untuk anaknya agar diberikan kemudahan dalam kehidupannya. Telah dijelaskan doa orang tua untuk anaknya juga termasuk dalam kategori doa yang diijabah oleh Allah Swt. bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa doa seorang ayah kepada anaknya seperti doanya seorang nabi untuk umatnya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa sebelum berdoa kepada Allah Swt. hendaknya mendekat

diri kepada Allah Swt. dengan berbagai kebajikan yang dilakukan yang mana dalam hal ini diantara ikhtiar orang tua adalah dengan berpuasa dan berdoa.

Hukum Puasa Kelulusan Anak Menurut Ulama Kontemporer

Pembahasan mengenai hukum orang tua berpuasa agar anak dimudahkan dalam ujian agar bisa lulus telah banyak dikaji oleh ulama kontemporer beberapa diantaranya adalah Syaikh Sa'ad bin Turki al-Khotslan, Buya Yahya, ustadz Anwar Musyaddat.

Menurut Syaikh Sa'ad bin Turki al-Khotslan terdapat 3 hal yang perlu diketahui terlebih dahulu:

1. Melakukan ketaatan hanya mengharapkan pahala dari Allah Swt. dan ini merupakan ibadah yang paling sempurna.
2. Beribadah untuk tujuan duniawi semata.
3. Beribadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt. sekaligus mengharapkan tujuan duniawi.

Adapun tentang berpuasa untuk kelulusan anak ini termasuk dalam kategori yang ketiga yaitu melaksanakan ibadah untuk akhirat dan dunia. Hal ini diperbolehkan dimana dalilnya didasarkan pada firman Allah Swt.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” QS. al- Baqarah (2); 198.

Mengutip dari Buya Yahya yang ingin meluruskan statement puasa agar anak lulus yang seolah-olah dengan puasa seseorang akan pasti lulus. Menurut beliau segala ibadah itu ditujukan semata-mata karena Allah Swt. bukan karena ujian. Dijelaskan juga bahwa memang diantara dikabulkannya sebuah hajat itu dengan beribadah yang mana salah satunya adalah berpuasa karena pada hakikatnya bukanlah puasa agar dimudahkan ketika ujian dan lulus tetapi berpuasa kemudian memohon kepada Allah Swt agar dimudahkan urusannya. Hal inilah yang kemudian disebut tawasul dengan melakukan amal sholeh dan itu diperbolehkan.

Selanjutnya diperbolehkannya orang tua berpuasa agar anak lulus juga dijelaskan oleh ustadz Anwar Musyayaddat, dimana beliau juga mendasarkan diperbolehkannya berpuasa tersebut sebagaimana hadist yang telah dijelaskan di atas tentang golongan yang mendapat keistimewaan berupa dikabulkannya doa-doa. Menurut beliau jika ingin doanya dikabulkan maka teruslah bertaqorrub kepada Allah Swt dengan melakukan kebajikan-kebajikan yang mampu dilakukan. Dalam hal yang sama, disini orang tua mau berpuasa untuk anaknya yang sedang ujian maka dalam hal ini terdapat keberkahan dari 2 hal yaitu doanya orang tua yang mustajab dan keberkahan dari orang yang berpuasa. Oleh sebab itu, orang tua berpuasa ketika anak sedang ujian itu diperbolehkan.

Hukum Puasa Kelulusan Anak Menurut Penulis

Sebagai orang tua terdapat kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terhadap dzurriyahnya bukan hanya sekedar memberikan nama yang bagus tetapi lebih dari itu terutama perihal pendidikannya, pengasuhannya, dan lain sebagainya. Orang tua akan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, bahkan jika bisa jangan ada setitikpun kesakitan atau kesulitan yang ditimpakan ke sang anak. Orang tua selalu ingin melihat anaknya bahagia apapun yang terjadi meskipun seringkali kesulitan harus ditanggung oleh orang tua. Begitu besarnya kasih sayang dan cinta orang tua bahkan berbagai cara dan jalan ditempuhnya, kesulitan apapun rela dihadapi demi buah hati tercinta. Bahkan betapa luar biasanya sosok orang tua yang mau memaksimalkan segala ikhtiar untuk anaknya bukan hanya dhohir tetapi juga melalui jalur bathin.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas penulis setuju bahwa orang tua yang berpuasa dengan diiringi permohonan agar diberikan kemudahan dan kelulusan untuk anaknya adalah boleh karena berpuasa juga merupakan salah satu ikhtiar orang tua dalam mentirakati sang anak agar kehidupannya diberkahi oleh Allah Swt.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa puasa untuk kelulusan anak dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan dengan beberapa catatan penting. Menurut ulama klasik, praktik ini dapat dibenarkan karena memanfaatkan dua keutamaan sekaligus, yaitu doa orang tua yang mustajab untuk anaknya dan doa orang yang berpuasa yang tidak tertolak. Sementara ulama kontemporer menegaskan bahwa kebolehan ini bersyarat, dimana niat utama harus tetap karena Allah SWT semata, dan puasa hanya berfungsi sebagai wasilah atau sarana mendekatkan diri kepada-Nya, bukan sebagai penyebab langsung kelulusan. Dari sudut pandang penulis, praktik ini merupakan bentuk ikhtiar spiritual orang tua yang positif selama dipahami dalam koridor yang benar. Yang terpenting, puasa ini tidak boleh diyakini memiliki kekuatan magis secara mandiri, melainkan harus disertai dengan ikhtiar lahiriyah seperti belajar giat, serta tidak mengabaikan aspek pemurnian akidah dari segala bentuk syirik dan khurafat. Dengan demikian, puasa kelulusan dapat menjadi bagian dari praktik ibadah yang sah selama tetap menjaga keikhlasan niat dan proporsional dalam memandang perannya dalam mencapai kesuksesan duniawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Tuti. (2024). *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer Dan Tradisional*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Andaria, Alex Copernikus, & ST, M. Pd. (2024). Teknik Penulisan Latar Belakang Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Teori, Agama: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*, 15–33.
- Anggraini, Novia, Warsah, Idi, & Masudi, Masudi. (2019). *Nilai-Nilai Edukatif dalam Ibadah Puasa Ramadhan Menurut Al-Ghazali dan Implikasinya terhadap Pembentukan Karakter*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Apriansyah, M. (2022). *Dawābiṭ Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang dalam Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam STIBA Makassar.
- Arfan, Surya, Yusrianto, Edi, & Yasin, Arbi. (2025). Konsep Pendidikan Integrasi Fazlur Rahman Dan Sayyed Hossein: Kajian Teori Dan Praktik: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 662–671.
- Asbar, Andi Muhammad, & Setiawan, Agus. (2022). Nilai Aqidah, Ibadah, Syariah Dan Al-Dharuriyat Al-Sittah Sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam. *Al-Gazali Journal of Islamic Education*, 1(1), 87–101.
- Daulay, H. Haidar Putra. (2019). *Pendidikan Islam di Indonesia: historis dan eksistensinya*. Prenada Media.
- Dewanti, Rahmi, Muchtar, M. Ilham, & Rijal, Tabhan Syamsu. (2023). Analisis Nilai-nilai Pendidikan Terhadap Rukhsah Ibadah dalam Islam. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(2), 721–730.
- Fakhruddin, Fakhruddin, & Sutarto, Sutarto. (2023). *Implementasi Penilaian Keterampilan dalam Pembelajaran PAI Aspek Fiqh dan Implikasinya Terhadap Pengamalan Ibadah Praktis Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 4 Rejang Lebong*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Ismail, H. (2025). *Fikih Kontemporer*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Jajuli, Sulaiman. (2018). *Konsep pendidikan anak salih dalam perspektif islam*. Deepublish.
- Kahar, Abdul. (2019). Pendidikan Ibadah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 20–35.
- Kurniawan, Irwan. (2020). *Nafsu dalam Zona Bahaya*. Nuansa Cendekia.
- Kurniawan, Irwan. (2024). *Sehat Tanpa Obat: Cara Islami Meraih Kesehatan Jasmani & Ruhani*. Marja.
- Munib, Abdul. (2019). Efektifitas Puasa Dalam Meningkatkan Disiplin Beribadah Bagi Masyarakat Desa Karduluk Sumenep. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islam*, 6(1), 19–29.
- Ningrum, Restia. (2019). *Seni Menjadi Pribadi yang Diterima & Disukai di Mana pun dan Kapan pun: Hasil penelitian menunjukkan 85% kesuksesan seseorang ditentukan karena mereka diterima dan disukai orang lain (Zig Ziglar)*. Anak Hebat Indonesia.
- Nurhuda, Abid. (2021). Pesan Moral dalam Kisah Umar Bin Khattab pada Kitab Arobiyyah Lin Nasyii'n 4. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 2(4), 38–46.
- Pratama, Jimi, Indrawan, Tri Oksa, Muddin, Arif Farhan, & Wismanto, Wismanto. (2024). Analisis Makna dan Kriteria Sukses Menurut Al-Qur'an. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 306–316.
- Rimapradesi, Yulia, Azizah, Meiliani Nur, & Azzahara, Elsa Iqlima. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Syariah Malaysia dan Bruneidarussalam dalam Mengimplementasikan Sharia Penal Code (Hukum Pidana Syariah). *Dialektika Publik*, 8(1), 1–8.
- Siregar, Burhanuddin. (2021). *Pesan Moral Puasa 'Asyura dalam Pengamalan Ibadah*

- Masyarakat Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. IAIN Padangsidimpuan.
- Syafitri, Laila Rahma. (2023). *Studi Perbandingan Antara Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Fatwa Yusuf Qardhawi Mengenai Pernikahan Misyar*. Universitas Islam Indonesia.
- Syaifi, Mat. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Puasa Ramadhan. *Jurnal Tarbawi*, 7(2), 1–29.
- Tauhid, Moh. (2024). Analisis keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran fiqih anak usia sekolah dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (SINOVA)*, 2(2), 113–126.
- Wibowo, Prasetyo. (2024). *Gagasan Pembaharuan KH Ahmad Dahlan dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Era Digital*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Zafi, Ashif Az. (2020). Pemahaman dan Penghayatan Peserta Didik tentang Ibadah dalam Pembelajaran Fiqih di MI Manafiul Ulum Gebog Kudus. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 6(1), 47–58.